

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis selalu mengikuti perubahan pola konsumsi masyarakat. Penjualan barang bekas atau yang populer disebut *thrift shop* tumbuh pesat di berbagai Kota di Indonesia. Menurut DN Zahra (2024), *Thrifthing* merupakan kegiatan belanja produk bekas yang mana khususnya pakaian yang memiliki merk (brand) ternama, biasanya di dapat dengan harga yang jauh lebih murah di karenakan barang bekas. Praktik ini awalnya lahir bukan hanya karena alasan mode, tetapi juga sebagai cara untuk menghemat biaya dan mengurangi limbah.

Salah satu penyebab utama mengapa *thrifting* menjadi semakin populer adalah karena meningkatnya kesadaran orang-orang mengenai fashion yang berkelanjutan. Pakaian secondhand dianggap sebagai pilihan untuk mengurangi limbah tekstil yang merupakan salah satu faktor besar yang merusak lingkungan. Dengan membeli pakaian bekas, masyarakat tidak hanya mendapatkan harga yang lebih murah, tetapi juga ikut serta dalam usaha untuk mengurangi efek buruk dari industri fashion terhadap lingkungan.

Selain itu, kegiatan berbelanja barang bekas juga memberikan keuntungan dari segi penampilan. Pakaian yang telah dipakai sebelumnya sering kali menawarkan desain yang unik, klasik, atau vintage yang sulit ditemukan di toko-toko modern. Keunikan ini menjadikan *thrift* bagian dari gaya hidup fashion anak muda yang ingin tampil berbeda dan autentik. Kehadiran bisnis pakaian bekas di Medan merupakan contoh nyata pertumbuhan bisnis ritel yang memanfaatkan tren konsumen yang gemar

membeli barang bekas berkualitas. Bisnis-bisnis ini juga berkontribusi terhadap perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong kreativitas anak muda. Namun, di balik pertumbuhan pesat ini, masih terdapat permasalahan terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan bisnis.

Menurut Munir Fuady dalam buku hukum bisnis Sitta Saraya dkk (2025), pengertian hukum bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan hal yang fundamental. Hukum bisnis tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pelaku usaha tetapi juga berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan negara.

Adapun aturan yang melarang impor dan perdagangan barang bekas tertentu, terutama pakaian. Aturan ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang menyatakan bahwa setiap importir wajib memasukkan barang baru.

Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum utama yang mengatur kegiatan impor barang di Indonesia. Melalui pasal ini, pemerintah menegaskan bahwa barang yang masuk ke wilayah Indonesia pada prinsipnya harus berupa barang baru, bukan barang bekas atau barang yang telah digunakan sebelumnya. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang bekas yang dapat mengganggu daya saing produk nasional. Selain itu,

ketentuan ini juga bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Meskipun demikian, Undang-Undang Perdagangan memberikan pengecualian melalui Pasal 47 ayat (2) yang berbunyi "*Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.*" yaitu Menteri dapat menetapkan barang tertentu yang boleh diimpor dalam keadaan tidak baru apabila memenuhi persyaratan tertentu. Dalam penjelasan undang-undang disebutkan bahwa pengecualian tersebut umumnya diberikan terhadap barang modal bekas yang diperlukan untuk kegiatan industri, pembangunan infrastruktur, investasi, peningkatan daya saing usaha, atau kebutuhan lain yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Dalam kaitannya dengan usaha *thrift*, Pasal 47 ayat (1) menjadi dasar hukum yang sangat penting karena pakaian bekas merupakan barang yang tidak berada dalam kondisi baru. Oleh karena itu, impor pakaian bekas pada dasarnya bertentangan dengan prinsip umum yang diatur dalam pasal tersebut, kecuali apabila terdapat ketentuan khusus yang membolehkannya. Bahkan, pemerintah kemudian mempertegas larangan tersebut melalui berbagai peraturan menteri perdagangan yang menetapkan pakaian bekas sebagai barang yang dilarang untuk diimpor.

Larangan impor pakaian bekas tidak hanya diatur dalam bentuk ketentuan normatif, tetapi juga disertai dengan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya. Berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, setiap orang yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang impor dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu, terhadap barang bukti berupa pakaian bekas impor ilegal dapat dilakukan tindakan

penyitaan dan pemusnahan oleh negara sebagai bentuk penegakan hukum. Ketentuan sanksi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengendalikan masuknya pakaian bekas impor guna melindungi konsumen, menjaga kesehatan masyarakat, serta melindungi industri tekstil dalam negeri. Adanya ancaman sanksi pidana dan tindakan penegakan hukum tersebut menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha thrift terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Artikel Tribrata News (2026) Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan impor pakaian bekas akan tetap dilarang meski para pelaku usaha *thrift* bersedia membayar pajak agar perdagangan baju bekas bisa legal. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dinegosiasikan.

Berdasarkan perspektif hukum bisnis, Pasal 47 ayat (1) mencerminkan prinsip kepastian hukum karena memberikan batasan yang jelas mengenai barang yang dapat diimpor ke Indonesia. Ketentuan ini juga menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan perdagangan yang tertib, melindungi kepentingan konsumen, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan nasional.

Larangan impor pakaian bekas tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga telah diterapkan melalui berbagai tindakan penegakan hukum. Salah satu kasus terjadi di Kota Medan pada tahun 2023 ketika aparat gabungan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama instansi terkait menemukan dan memusnahkan ribuan bal pakaian bekas impor ilegal yang masuk melalui jalur perdagangan lintas negara. Kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik impor pakaian bekas masih ditemukan di lapangan meskipun telah dilarang oleh pemerintah. Selain dianggap berpotensi mengganggu industri tekstil dalam negeri, masuknya pakaian

bekas impor juga dinilai berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen karena tidak diketahui secara pasti standar kebersihan maupun asal-usul barang tersebut.

Gambar 1.1 Outlet Thrift Goodsien Medan



Sumber: Di ambil oleh peneliti (2026)

Berdasarkan hasil observasi, Outlet *Thrift Goodsien* Medan merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan pakaian bekas (*thrift*) dengan konsep toko yang modern dan tertata rapi. Produk yang dijual terdiri dari berbagai jenis pakaian, seperti kaos, kemeja, dan jaket yang disusun berdasarkan kategori sehingga memudahkan konsumen dalam memilih barang. Pakaian yang dipasarkan juga telah melalui proses seleksi dan umumnya berada dalam kondisi layak pakai dengan harga yang terjangkau.

Keunikan Outlet *Thrift Goodsien* terletak pada konsep penjualannya yang lebih modern dibandingkan thrift shop pada umumnya. Selain menawarkan pakaian dari berbagai merek yang diminati kalangan muda, outlet ini juga aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran. Kombinasi antara harga yang ekonomis, produk yang beragam, serta strategi pemasaran digital menjadikan Outlet *Thrift Goodsien* memiliki daya tarik tersendiri di tengah berkembangnya bisnis thrift di Kota Medan.

Selain itu, terdapat fenomena kurangnya akses informasi dan sosialisasi terkait regulasi yang berlaku, sehingga pelaku usaha membangun pemahaman hukum berdasarkan pengalaman pribadi, jaringan sesama pelaku usaha, atau praktik yang sudah umum dilakukan di lapangan. Hal ini menyebabkan adanya variasi interpretasi terhadap legalitas usaha *thrift*, termasuk dalam hal perizinan, sumber barang, serta standar kelayakan produk yang dijual.

Gambar 1.2 Tampak Dalam Outlet Thrift Goodsien Medan



Sumber: Di ambil peneliti (2026)

Pada gambar diatas, Fenomena lain yang juga menarik adalah adanya strategi adaptasi yang dilakukan oleh pelaku usaha *Goodsien* dalam merespons isu legalitas tersebut, seperti melakukan seleksi produk, mengemas ulang citra produk agar lebih diterima pasar, serta memanfaatkan platform digital untuk memperluas pemasaran tanpa terlalu menonjolkan asal-usul barang. Namun, strategi ini juga dapat mencerminkan upaya untuk menavigasi ketidakpastian hukum yang ada.

Dari sudut pandang penelitian kualitatif, menarik untuk mengeksplorasi bagaimana pelaku usaha *thrift* di Medan, khususnya di Outlet *Thrift Goodsien*, melihat dan merespons isu-isu terkait legalitas bisnis mereka. Metode kualitatif dipilih karena

masalah ini sangat berkaitan dengan pemahaman, pengalaman, serta cara pelaku usaha menginterpretasikan hukum bisnis yang ada.

Dalam konteks inilah, studi terhadap Outlet *Thrift Goodsien* Medan menjadi relevan. Sebagai salah satu pelaku usaha *thrift* yang berkembang pesat di Medan, *Goodsien* dapat menjadi contoh konkret untuk mengkaji sejauh mana bisnis *thrift* mampu beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tetap memberikan kontribusi bagi ekonomi kreatif lokal.

Kajian mengenai tinjauan hukum bisnis terhadap legalitas usaha *thrift* juga memiliki nilai akademik yang signifikan. Artinya adalah penelitian tersebut tidak hanya berguna untuk mengetahui praktik usaha *thrift* di lapangan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian hukum bisnis, terutama yang berkaitan dengan legalitas usaha, perdagangan pakaian bekas impor, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan mengkaji praktik usaha *Goodsien*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan antara pertumbuhan sektor *thrift* dengan kepatuhan terhadap hukum bisnis, termasuk bagaimana regulasi pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi para pelaku usaha *thrift* lainnya agar lebih memahami pentingnya perizinan dan kepatuhan hukum dalam menjalankan bisnis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan hukum Outlet *Thrift Goodsien* Kota Medan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur legalitas impor pakaian bekas?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan hukum Outlet *Thrift Goodsien* Kota Medan terhadap peraturan mengenai impor pakaian bekas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan hukum Outlet *Thrift Goodsien* Kota Medan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur legalitas impor pakaian bekas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum Outlet *Thrift Goodsien* Kota Medan terhadap peraturan mengenai impor pakaian bekas.

1.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji kepatuhan hukum pelaku usaha Outlet *Thrift Goodsien* Kota Medan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai legalitas impor pakaian bekas. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kepatuhan hukum pelaku usaha yang dianalisis melalui indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum pelaku usaha serta upaya yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan kepatuhan hukum dalam praktik usaha thrift sebagai bagian dari tata kelola bisnis yang baik.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan hukum perdagangan yang berkaitan dengan kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap regulasi impor pakaian bekas. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas legalitas dan kepatuhan hukum dalam kegiatan usaha thrift di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha *Thrift*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur impor pakaian bekas sehingga kegiatan usaha dapat dijalankan secara lebih tertib dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Bagi Pemerintah atau Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai legalitas impor pakaian bekas serta pentingnya kepatuhan hukum dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan perdagangan barang impor.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa maupun peneliti yang ingin mengkaji isu kepatuhan hukum, hukum bisnis, dan legalitas usaha thrift dari perspektif hukum perdagangan.